



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandarr, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 16 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 1999 bertepatan dengan tanggal XXXHijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 26 Mei 1999 Miladiah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Agama XXX, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pekuburan, Lingkungan Tirondo, Kelurahan Sulewatang XXX, kemudian merantau ke Selangor, Malaysia dan tinggal di rumah kontrakan, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun III, Desa Malino, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 18 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
  1. ANAK PERTAMA, umur 19 tahun;
  2. ANAK KEDUA, umur 15 tahun;
  3. ANAK KETIGA umur 7 tahun;dan kini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu jika ada yang bicara dengan Penggugat meskipun dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Penggugat mulai mengeluh terhadap Tergugat karena selama 4 bulan terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan bahkan marah-marah jika Penggugat menyentuh Tergugat dan setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi melihat sikap Tergugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk di rukunkan oleh orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX Miladiah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru Tirondo, Kelurahan Sulewatang, XXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Sulewatan kemudian merantau ke Malaysia kemudian pindah ke Poso di rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut bersama Penggugat;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa Penggugat tinggal di Sulewatang di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Poso di rumah kediaman bersama;
  - bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar saksi tidak tahu;
  - bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena berdasarkan informasi Penggugat;
  - bahwa sejak Penggugat pulang ke Polewali, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Polewali sampai sekarang;
  - bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
  - bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kemabli rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru Tirondo, Kelurahan Sulewatang, XXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ipar Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 26 Mei 1999 Miladiah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kabupaten Polewali

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Mandar) Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Sulewatan kemudian merantau ke Malaysia kemudian pindah ke Poso di rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut bersama Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat tinggal di Sulewatang di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Poso di rumah kediaman bersama;
- bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar saksi tidak tahu;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena berdasarkan informasi Penggugat;
- bahwa sejak Penggugat pulang ke Polewali, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Polewali sampai sekarang;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kemabli rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu dengan Tergugat;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 25 Juni 2019 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat gugatannya Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tertanggal 16 April 2019 dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum tanpa ada jawaban Tergugat, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan dan perkara tersebut dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pwl, dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Miladiah bertepatan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp300.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp10.000,00  |

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.Pwl



5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	